

Aspek Psikologi Hukum Dispensasi Syarat Nikah Dini Sebagai Upaya Terhadap Revisi Uu Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Widaningsih¹⁾, Fadloli²⁾, Hairus³⁾

^{1,2,3)}Politeknik Negeri Malang

¹⁾widaningsihmh@gmail.com

Abstrak

Anak yang mesti mengajukan permohonan dispensasi kawin sebelum menikah adalah anak yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Perma Dispensasi Kawin, maka menjawab persoalan yang dikemukakan di atas terkait dengan dispensasi kawin janda, maka janda yang telah menikah serta bercerai secara resmi menurut peraturan perundang-undangan, kemudian ingin menikah kembali, sementara yang bersangkutan belum mencapai usia perkawinan tidak perlu mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Sedangkan janda dari perkawinan dan perceraian yang tidak resmi menurut peraturan perundang-undangan, tetap harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan. Penyimpangan atas batas usia perkawinan yang telah ditetapkan di dalam Revisi UUP, harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon suami atau istri yang masih di bawah umur ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain. Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Kata Kunci : *Dispensasi syarat nikah, nikah dini, Psikologi Hukum*

Pendahuluan

Secara sederhana pengertian dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah, dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang - undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus. Sedangkan pengertian dispensasi dalam Kamus Hukum yang dikarang oleh Sudarsono makna dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Hal senada juga disampaikan oleh C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang

tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.

Menurut Subekti dan Tjitosubodo dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum makna dispensasi menyatakan bahwa penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah yang berlaku, seiring dengan itu menurut Roihan A. Rasyid makna dispensasi merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang umurnya belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang umurnya belum mencapai 16 tahun, dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.⁴ Adapun pernikahan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diartikan sebagai berikut ,perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa'. Berdasarkan penjelasan mengenai makna dispensasi nikah diatas dalam Islam tidak mengartikan secara spesifik mengenai makna dispensasi nikah, dikarenakan dalam Islam belum dijelaskan secara pasti mengenai batas usia seseorang boleh melakukan pernikahan, asalkan antara calon suami maupun calon isteri telah balig.

Dasar Hukum Dispensasi Nikah, Dispensasi nikah dalam kontruksi hukum positif. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Persyaratan tersebut juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ,untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang - undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang - kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang - kurangnya berumur 16 tahun'. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ,dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita'. Mengenai halnya dengan permohonan dispensasi nikah Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di Pasal 7 ayat (1). Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 7 ayat (2), Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua calon mempelai yang usianya masih dibawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya bilamana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai memenuhi kekurangan persyaratan melangsungkan pernikahan. Ketentuan yang sama juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 mengenai ketentuan batas usia pernikahan, bilamana usianya belum mencapai usia minimal pernikahan dapat memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 13 mengenai ketentuan prosedur pemahaman dispensasi nikah di Pengadilan Agama bagi yang usianya belum mencapai usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan, menyatakan sebagai tersebut : Pasal 12 a. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai; b. Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat 2,3,4 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 4 ayat (1) Undang- undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, bertujuan untuk menggambarkan dan melukiskan keadaan obyek serta mengidentifikasikan gejala-gejala daripada suatu peristiwa yang secara tepat baik sifat individu/ kelompok, keadaan, gejala tertentu atau frekuensi adanya hubungan yang tertentu antara satu gejala dengan gejala lainnya yang terdapat dalam suatu lingkungan sebagaimana dikemukakan Koentjaraningrat (1993:9) "segala aktifitas yang berdasarkan disiplin ilmu untuk mengumpulkan, menganalisa

dan menafsirkan fakta-fakta secara berhubungan antara fakta alam, masyarakat, kekuatan dan rohani manusia guna untuk menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode dalam usaha menanggapi hal-hal tersebut”.

Disamping itu penelitian jenis ini melukiskan keadaan obyek pada suatu saat, mengidentifikasi data yang menunjukkan gejala-gejala daripada suatu peristiwa. Menentukan data yang menunjukkan hubungan dari suatu realita dan mengumpulkan data yang dapat menunjukkan suatu gagasan atau ide atau peraturan (Moleong, 2000: 57).

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris. Penelitian yang berbasis pada inventarisasi hukum positif, penemuan azas-azas hukum dan penemuan hukum *inconcretto*, yang dilengkapi pengamatan operasionalisasi hukum secara empiris di masyarakat.

2. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan data dari bahan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2006: 127). Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya (Moeleng, 2000 :2). Jadi, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangan dan semua bentuk tulisan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Setiap data yang bersifat teoritis baik berbentuk asas-asas, konsepsi dan pendapat para pakar hukum, termasuk kaidah atau norma hukum, akan dianalisa secara yuridis normative dengan menggunakan uraian secara deskriptif dan

perspektif, yang bertitik tolak dari analisis kualitatif normative dan yuridis empiris.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses penelitian, hal ini karena analisis data menyangkut kekuatan analisis dan kemampuan dalam mendeskripsikan data situasi, peristiwa dan konsepsi yang merupakan bagian dari obyek penelitian. Dengan analisis, data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah.

Adapun tahapan analisis dalam penelitian ini adalah :

Reduksi data, yaitu dengan menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Penyajian data, yaitu berupa sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

Menarik kesimpulan atau verifikasi, dilakukan secara longgar, tetap terbuka, tetapi dirumuskan secara rinci dan mengakar dengan kokoh (Miles, 1992: 16)

Pembahasan

Dalam Pasal 13 a. Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya; c. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang

memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan; d. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Dispensasi nikah dalam konstruksi hukum Islam Dalam perspektif hukum Islam memiliki resepsi yang berbeda mengenai makna dispensasi nikah, dalam konstruksi hukum Islam dispensasi nikah dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang merubah keadaan sebuah hukum asal, misalnya dalam Islam memiliki metode masalah mursalah yaitu masalah yang tidak ada legalitas hukumnya posisi yang tidak ada legalitas hukumnya dalam halnya mengenai makna dispensasi nikah dalam konstruksi hukum Islam, maka konsep masalah inilah yang dapat dijadikan salah satu dalil dalam penggalan hukum Islam perspektif ulama ushul fikih mengenai makna dispensasi nikah. Secara bahasa masalah dapat diartikan sebagai menarik manfaat dan menolak adanya kemundharatan, sedangkan arti masalah adalah terlepas. Sedangkan menurut terminologi ushul fikih, masalah mursalah adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tujuan syariat akan tetapi tidak ada dalil tertentu dari syari'ah yang membenarkan dan membatalkan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.

Penggunaan metode masalah mursalah ini masih memunculkan hal yang delimitatis dikarenakan masalah ini sangat dibutuhkan mengingat tidak semua kebutuhan manusia dijelaskan secara rinci dalam nash sehingga penggunaan masalah mursalah ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak, karena metode masalah mursalah sebagai alat legalitas untuk mengesahkan status hukum agar masalah mursalah bisa dijadikan

sebagai salah satu dalil dalam menggali sebuah hukum dalam halnya mengenai makna dispensasi nikah syarat - syarat tersebut antara lain:

1. Masalah mursalah seharusnya sesuai dengan syarat syariat dalam persyariatan sehingga tidak meniadakan pokok –pokok syariat dan juga tidak bertentangan dengan nash maupun dalil – dalil yang qa}t'i jadi, jika dalam sesuatu hal yang harus direalisasikan akan tetapi secara nyata kemaslahatan tersebut bertentangan dan dapat merobohkan nilai – nilai agung al – maqa}sid al – syari'ah..
2. Masalah seharusnya berupa masalah yang rasional (masuk akal) masalah yang disini adalah masalah yang sudah pasti, bukan berupa masalah yang masih diragukan dan memunculkan ketidak jelasan.
3. Masalah merupakan manfaat yang dapat dirasakan oleh mayoritas umat secara umum, bukan masalah yang hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang sebagian kelompok saja syarat yang ketiga inilah meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang menjadi masalah mursalah sebagai penggalan hukum untuk meligimaskan kepentingan sendiri saja. Apabila ketiga syarat diatas sudah terpenuhi, maka mujathid dibolehkan untuk mengaplikasikan metode masalah mursalah sebagai sebuah kemaslahatan yang harus direalisasikan, maka boleh menerapkan kemaslahatan tersebut walaupun status hukumnya tidak mendapatkan legalitas nash yang tegas dalam alqur'an.

Pernikahan dalam Islam memanglah sangat dianjurkan, berpedoman dari alqur'an dalam surah Annisa ayat 32: 16. Berdasarkan ayat di atas kata (الصالحني) (dapat dipahami oleh banyak ulama dalam arti ,yang layak kawin' yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina

rumah tangga. Begitu pula dengan Hadist Rasulullah Saw, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan pernikahan dengan syarat adanya kemampuan bila belum mampu hendaknya berpuasa. Dari 'Aisyah, Dia berkata Rasulullah SAW bersabda: Nikah itu sebagian dari sunahku, barang siapa yang tidak mau mengamalkan sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dan menikahlah kalian semua, sesungguhnya aku (senang) kalian memperbanyak umat, dan barang siapa (diantara kalian) telah memiliki kemampuan atau persiapan (untuk menikah) maka menikahlah, dan barang siapa yang belum.

Berdasarkan Hadist di atas bahwa Rasulullah Saw, menganjurkan menikah bagi para pemuda yang telah sanggup melangsungkan pernikahan, dalam Hadist tersebut tidak ada kriteria usia pernikahan hanya disebutkan bagi mereka yang sudah mampu, karena pernikahan merupakan ikatan yang sakral antara seorang pria dan wanita, pernikahan merupakan pembeda antara hubungan sah suami istri dan berbuat zina, sedangkan bagi mereka yang belum mampu hendaklah berpuasa, selanjutnya mayoritas ulama fikih mengesahkan terjadinya perkawinan dini, berpedoman pada alqur'an Surah attalaq Ayat 4 mengenai masa idah (masa menunggu) bagi perempuan yang mengalami menopause dan perempuan yang belum haid.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Revisi UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai, baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka

perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan Negeri bagi yang beragama lain. Dalam Pasal (2) dan (3) Revisi UUP disebutkan bahwa orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan didasarkan alasan.

Daftar Rujukan

- Falsafah Negara Dan Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Prestasi Pustaka. Unila. 2008.
- Filsafat Dan Ideologi Pancasila. Yogyakarta: *Andi Offset*. Trianto Dan Triwulan Tutik, T. 2007.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Bandar Lampung: Unila. Widjaya, H.A.W. 2004.
- Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dan HAM Di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Revisi Undang-undang Perkawinan No. 16 tahun 2019
- Soemirat, Betty dan Eddy Yehuda. 2001. *Opini Publik*. Universitas Terbuka: Jakarta Sutrisno, Slamet. 2006.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974